

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) kembali menjadi pusat perhatian masyarakat. Masalah ini sangat mengawatirkan karena perdagangan orang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia, juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (*humanistik*) secara umum. Karena itu kebijakan hukum yang akan diambil dalam melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hukum Hak Asasi Manusia.¹

Perdagangan orang yang mayoritas korbannya anak disebut juga sebagai perdagangan anak (*Human Trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial saat ini banyak dibicarakan didalam masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi hal yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia internasional, regional, serta lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya ditempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks, tempat ini menjadi tempat prostitusi dan ajang pelacuran yang dimana anak dijajakan untuk dijual.²

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

¹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika: Jakarta, cet.2, 2013, hal 83

²Tunggal Setiabudi, *Kejahatan Dalam Masyarakat*. Citra Aditya: Bandung, 2013, hal 25

masih dalam kandungan. Di samping itu, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁴

Penyebab munculnya perdagangan anak dilihat dari berbagai aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan melakukan perdagangan anak.

Jumlah pengangguran yang meningkat tidak seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin sempit maka berkaitan erat dengan krisis perekonomian yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatannya. Maka pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan dalam mendapatkan

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 36

⁴Ibid.

uang. Selain dari aspek tersebut, kurangnya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat sehingga menyebabkan maraknya perdagangan anak. Dengan kata lain pemahaman masyarakat mengenai permasalahan perdagangan anak masih kurang.

Mayoritas anak dan perempuan dari desa mau meninggalkan kampung halamannya untuk merantau di kota karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh orang yang memberikan pekerjaan demi mendapatkan gaji besar, tetapi sesampainya dikota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Faktor kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan yang rendah menjadi suatu permasalahan yang mendesak mereka untuk tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta tidak menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai larangan perdagangan anak pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan manusia dan anak laki laki belum dewasa dan mengkualifikasi kegiatan tersebut sebagai suatu kejahatan. Disamping itu Pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban kejahatan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual.⁵

Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 KUHP yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur.⁶ Ini dianggap

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Jakarta, 2009, hal 83

⁶KUHP

tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁷

Perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial khususnya yang melibatkan anak dibawah umur terjebak dalam arus pergaulan yang kurang mendukung sehingga mereka mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan sekitar dengan rayuan mendapatkan uang banyak dengan instan. Kondisi tersebut berdampak pada kemajuan generasi muda penerus bangsa. Hal ini sangat memprihatinkan dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi yang terkait terutama pada aparat penegak hukum. Memang peraturan perundang-undangan sudah lama ada ditetapkan namun penerapan langsung oleh pemerintah dan instansi kurang optimal sehingga kasus perdagangan anak di berbagai wilayah terus meningkat.

⁷Henny Nuraeny, Op. Cit, hal.98

Di wilayah Kendal khususnya di wilayah Kabupaten Kendal sering terjadi kasus perdagangan anak, namun dalam penegakan hukum banyak terjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perdagangan anak. Pemerintah dan pihak yang berwenang harus terjun langsung untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemerintah dalam memberikan hukuman dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan anak secara tepat.

Pemerintah dan pihak yang berwenang yang dimaksud adalah aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan juga hakim serta seluruh aparat yang berwenang. Salah satunya pihak kepolisian mampu untuk melaksanakan tugas dalam upaya pencegahan dan menanggulangi perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seks komersial. Selain itu ada peran instansi lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk menanggulangi perdagangan anak (*Human Trafficking*).

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak

adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.⁸

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang, tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). *Criminal Justice System* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Secara umum, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :⁹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana, dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Usaha ini dapat terwujud apabila penegakan hukum pidana dapat bekerja dengan baik, selaras dan berwibawa, terutama apabila aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas), dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang (*Integrated Criminal Justice Administration*). Keempat badan dan/intitansi tersebut harus

⁸R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hal.13-14

⁹Henny Nuraeny, Op. Cit, hal 84-85

bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku dan mengacu pada manajemen sistem peradilan pidana yang berlaku.¹⁰

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan gejala social (kemasyarakatan), yang merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dapat dilakukan dengan cara formulasi, aplikasi atau yudikasi, dan eksekusi. tataran formulasi dilaksanakan oleh badan pembuat undang-undang; tataran aplikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; serta tataran eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Karena itu kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang dapat dimulai dengan pembuatan peraturan yang berhubungan dengan kejahatan terhadap hukum Hak Asasi Manusia (HAM), karena perdagangan orang bertentangan dengan harkat martabat manusia.¹¹

Dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga masih terdapat beberapa kendala, sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Beberapa kendala tersebut, bukan hanya dalam tataran hukum saja, tetapi hampir setiap bidang penegakan hukum mengalaminya. Dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009, terutama dalam Rencana Aksi (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2010, disebutkan bahwa kendala penegakan hukum meliputi :¹²

¹⁰Ibid, hal 85

¹¹Ibid.

¹²Ibid, hal 86-88

1. Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum;
2. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk perdagangan orang;
3. Sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga terjadinya penyalahgunaan identitas diri seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Paspor;
4. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap perdagangan orang;
5. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi, terutama :
 - a. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan korban antar negara tujuan dengan negara sumber.
 - b. Belum semua daerah provinsi , dan kabupaten/kota mempunyai gugus tugas rencana aksi daerah.
 - c. Kerjasama dan koordinasi antar sektor dan provinsi, kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang belum memadai.
6. Terbatasnya dukungan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik ditingkat nasional (sektor) maupun daerah.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Dalam realita, keadaan ini masih belum terwujud, diantaranya masih ada hak asasi warga negara yang belum sepenuhnya dapat dilindungi oleh negara.¹³

Untuk mengatasi masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang sifatnya komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan

¹³Ibid, hal 89

hukum dari Hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Human Trafficking*) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (*Human Trafficking*) di Pengadilan Negeri Kendal ?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (*Human Trafficking*) di Pengadilan Negeri Kendal.

¹⁴Ibid.

2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya mengenai Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam studi kasus prostitusi anak ini.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan mengenai kasus *Human Trafficking*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai upaya penegakan hukum dan penanganan kasus *Human Trafficking* ini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya khususnya dalam hal prostitusi anak.

E. Terminologi

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.¹⁵

Menurut Soekanto, Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit, untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.¹⁷

- b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang

¹⁵Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Graha Ilmu : Yogyakarta, cet.1,2013, hal 85

¹⁶Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ,Rajawali Pers: Jakarta, cet 13, 2014, hal 5.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing:Yogyakarta,2009, hal 8

Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹⁸

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan

¹⁸Henny Nuraeny, Loc. Cit, hal.98

perturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak (*Human Trafficking*).

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak (*Human Trafficking*). Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saaksi dan Korban;

12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

13) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya

d. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet,

skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek ini penelitian ini.

3. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Pengadilan Negeri Kendal. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada Hakim yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal yang terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 220 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

2. Subyek Penelitian

Hakim di Pengadilan Negeri Kendal

b. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum pidana, pengertian anak dalam perspektif hukum, pengertian penegakan hukum dan aparat penegak hukum, peranan penegak hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sistem peradilan pidana, pengertian perdagangan orang (*human trafficking*), faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan anak, bentuk-bentuk perdagangan anak, perdagangan orang dalam perspektif islam

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga ini membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (*Human Trafficking*) di Pengadilan Negeri Kendal serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.